



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 87531491

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.3/559 - Dikmen

TENTANG :

**Izin Pendirian/Operasional
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AN-NUR CARU
ATAS NAMA YAYASAN AN-NUR ALHIDAYAH CARU
JALAN RAYA CARU-LOJI KM 05 DESA SUKAJADI KECAMATAN CARU
KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AN-NUR CARU yang berlokasi di Jalan Raya Caru-Loji KM 05 Desa Sukajadi Kecamatan Caru Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AN-NUR CARU Bidang Studi Keahlian, Teknologi dan Rekayasa,:
1. Program Keahlian : Teknik Otomotif, Kruangan
2. Paket Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan, Akuntansi yang berlokasi di yang berlokasi di Jalan Raya Caru-Loji KM 05 Desa Sukajadi Kecamatan Caru Kabupaten Bogor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah,
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);

13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;

14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Penделegasi-an Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Yayasan An-nur Al Hidayah Caru Nomor : 006/Etd/YUM/VIII/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 Perihal Permohonan izin operasional SMK ANNUR.
 2. Surat Keputusan Ketua Yayasan An-nur Al Hidayah Caru Nomor : 01/Y.UW-Sd/VIII/2013 Tanggal 20 Maret 2013 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) An-Nur Bidang Keahlian Teknologi dan Informatika
 3. Surat Kepala Desa Sukajadi Tanggal 19 Agustus 2013 Perihal Rekomendasi.
 4. Surat Kecamatan Caru Nomor: 420/24-Kesra Tanggal 09 September 2013, perihal Rekomendasi Pendirian SMK An-Nur Caru.
 5. Surat UPT Pendidikan VIII Kecamatan Caru Nomor : 421.3/088-Pend Tanggal 06 September 2013 perihal Rekomendasi pendirian SMK An-Nur Caru.
 6. Surat Rekomendasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor : 536/4745/Perlatker/2013 Tanggal 4 September 2013 perihal Rekomendasi.
 7. Surat Dinas Koperasi URM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.5/917-Umpep Tanggal 19 September 2013 perihal Rekomendasi.
 8. Surat Dukungan/Rekomendasi/Kerjasama Dunia Usaha dan Dunia Industri :
 - a. PT. Anugrah Bumi Samudra Nomor : 013/KU/VIII/2013 Tanggal 5 Agustus 2013 perihal Piagam Kerjasama
 - b. PT. Prihatin Motor Nomor : : 013/KU/VIII/2013 Tanggal 8 Agustus 2013 perihal Piagam Kerjasama.
 - c. PT. Ahas Motor 013/KU/VIII/2013 Tanggal 6 Agustus 2013 perihal Piagam Kerjasama.
 - d. PT. Suprema Jaya Nomor : 013/KU/VIII/2013 Tanggal 6 Agustus 2013 perihal Piagam Kerjasama.
 9. Surat Dukungan Warga setempat Kampung Cimeria RT. 01/02 Tanggal 19 Agustus 2013 tentang Rekomendasi untuk pendirian SMK An-Nur Caru.

10. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) An-Nur Caru.

HEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi izin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN AN-NUR AL HIDAYAH CARU**
Alamat : Jalan Raya Caru – Lajl KM 5 Desa Sukajadi
Kecamatan Caru Kabupaten Bogor

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

- Nama : **SMK AN-NUR CARU**
Alamat : Jalan Raya Caru – Lajl KM 5 Desa Sukajadi
Kecamatan Caru Kabupaten Bogor
Mulai Tahun Ajaran : 2013/2014

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Dikdum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hur registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangikan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan (in pendirian baru;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ide dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas dikum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 19 - 11 - 2013



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Carik;
7. Yth. Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Carik;
8. Yth. Arsip Peninggal.